



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wsb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suratman alias Gito bin Subardi;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/19 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalilunjar, RT 06 RW 06, Ds.  
Tumenggungan, Kec. Selomerto,  
Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi, dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi terbukti secara sah dan meyakinkan "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dengan dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP, dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah roda rolet;
  - 1 (satu) buah Blak (papan angka tempat meletakkan uang taruhan);Dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
  - uang tunai sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta minta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair.**

Bahwa Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan gang menuju persawahan yang beralamat di Dsn. Kalilunjar, Ds. Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi bersama-sama dengan saksi Arbi Maulana bin Jais, saksi Harun Kusmanto bin Sutikno, saksi Ibnu Riyadi bin Tasilam, saksi Suparman bin Jarkasi dan saksi Sutrimo bin Isroi sedang bermain judi Roulet yang mana dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar kemudian berdasarkan informasi masyarakat di Dsn. Limbangan, Ds. Pucungkerep, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo tepatnya di jalan gang menuju persawahan yang beralamat di Dsn. Kalilunjar, Ds. Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi dadu lalu saksi Pujiharto bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto (yang merupakan anggota kepolisian Resort Wonosobo) beserta anggota Polres Wonosobo lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat sekumpulan orang sedang bermain judi Roulet kemudian saksi Pujiharto bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto beserta anggota lainnya mendekati tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan yang mana berhasil menangkap Terdakwa, saksi Arbi Maulana bin Jais, saksi Harun Kusmanto bin Sutikno, saksi Ibnu Riyadi bin Tasilam, saksi Suparman bin Jarkasi dan saksi Sutrimo bin Isroi lalu saksi Pujiharto bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto menemukan barang-barang antara lain:

- 1 (satu) buah roda rolet;
- 1 (satu) buah Blak (papan angka tempat meletakkan uang taruhan);
- uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Yang mana barang-barang tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana permainan judi Roulet, selanjutnya Terdakwa dan para pemain lainnya beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali berturut-turut bermain sebagai bandar yang mana dalam permainan judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa (bandar) memutar alat piringan roulet lalu para pemain menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (papan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulette berhenti berputar apabila paku (jarum penunjuk angka) berhenti tepat pada nomor yang dipilih pemain maka pemain akan mendapatkan keuntungan 20 kali lipat sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang pemain sebagai contoh apabila pemain memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika tebakan pemain benar, maka bandar harus membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan begitu juga kelipatannya sedangkan yang bagi pemain yang tebakannya salah artinya kalah dan uang taruhannya diambil bandar, bahwa Terdakwa menetapkan uang taruhan atau pasangan dalam permainan judi tersebut dengan maksimal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimaksudkan agar lebih mudah dalam penghitungannya yang mana hasil keuntungan dalam permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa dalam permainan judi Roulette yang dilakukan Terdakwa adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

## **Subsida.**

Bahwa Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan gang menuju persawahan yang beralamat di Dsn. Kalilunjar, Ds. Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wsb

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dengan dipenuhinya sesuatu tata-cara”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi bersama-sama dengan saksi Arbi Maulana bin Jais, saksi Harun Kusmanto bin Sutikno, saksi Ibnu Riyadi bin Tasilam, saksi Suparman bin Jarkasi dan saksi Sutrimo bin Isroi sedang bermain judi Roulet yang mana dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar kemudian berdasarkan informasi masyarakat di Dsn. Limbangan, Ds. Pucungkerep, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo tepatnya di jalan gang menuju persawahan yang beralamat di Dsn. Kalilunjar, Ds. Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi dadu lalu saksi Pujiharto bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto (yang merupakan anggota kepolisian Resort Wonosobo) beserta anggota Polres Wonosobo lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat sekumpulan orang sedang bermain judi Roulet kemudian saksi Pujiharto bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto beserta anggota lainnya mendekati tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan yang mana berhasil menangkap Terdakwa, saksi Arbi Maulana bin Jais, saksi Harun Kusmanto bin Sutikno, saksi Ibnu Riyadi bin Tasilam, saksi Suparman bin Jarkasi dan saksi Sutrimo bin Isroi lalu saksi Pujiharto bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto menemukan barang-barang antara lain:

- 1 (satu) buah roda rolet;
- 1 (satu) buah Blak (papan angka tempat meletakan uang taruhan);
- uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Yang mana barang-barang tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana permainan judi Roulet, selanjutnya Terdakwa dan para pemain lainnya beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali berturut-turut bermain sebagai bandar yang mana dalam permainan judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa (bandar) memutar alat piringan roulet lalu para pemain menebak angka yang akan keluar dengan meletakan uang taruhan di Blak (papan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda roulette





berhenti berputar apabila paku (jarum penunjuk angka) berhenti tepat pada nomor yang dipilih pemain maka pemain akan mendapatkan keuntungan 20 kali lipat sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang pemain sebagai contoh apabila pemain memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika tebakan pemain benar, maka bandar harus membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan begitu juga kelipatannya sedangkan yang bagi pemain yang tebakannya salah artinya kalah dan uang taruhannya diambil bandar, bahwa Terdakwa menetapkan uang taruhan atau pasangan dalam permainan judi tersebut dengan maksimal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimaksudkan agar lebih mudah dalam penghitungannya yang mana hasil keuntungan dalam permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa dalam permainan judi Roulette yang dilakukan Terdakwa adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

**Lebih Subsidiar.**

Bahwa Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan gang menuju persawahan yang beralamat di Dsn. Kalilunjar, Ds. Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi bersama-sama dengan saksi Arbi Maulana bin Jais, saksi Harun Kusmanto bin Sutikno, saksi Ibnu Riyadi bin Tasilam, saksi Suparman bin Jarkasi dan saksi Sutrimo bin Isroi sedang bermain judi Roulet yang mana dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar kemudian berdasarkan informasi masyarakat di Dsn. Limbangan, Ds. Pucungkerep, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo tepatnya di jalan gang menuju persawahan yang beralamat di Dsn. Kalilunjar, Ds. Tumenggungan, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selomerto, Kab. Wonosobo ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi dadu lalu saksi Pujiharto bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto (yang merupakan anggota kepolisian Resort Wonosobo) beserta anggota Polres Wonosobo lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat sekumpulan orang sedang bermain judi Roulet kemudian saksi Pujiharto Bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto Bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto beserta anggota lainnya mendekati tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan yang mana berhasil menangkap Terdakwa, saksi Arbi Maulana bin Jais, saksi Harun Kusmanto bin Sutikno, saksi Ibnu Riyadi bin Tasilam, saksi Suparman bin Jarkasi dan saksi Sutrimo bin Isroi lalu saksi Pujiharto bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto menemukan barang-barang antara lain:

- 1 (satu) buah roda rolet;
- 1 (satu) buah Blak (papan angka tempat meletakkan uang taruhan);
- uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Yang mana barang-barang tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana permainan judi Roulet, selanjutnya Terdakwa dan para pemain lainnya beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali berperan sebagai bandar yang mana dalam permainan judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa (bandar) memutar alat piringan roulet lalu para pemain menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (papan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda roulette berhenti berputar apabila paku (jarum penunjuk angka) berhenti tepat pada nomor yang dipilih pemain maka pemain akan mendapatkan keuntungan 20 kali lipat sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang pemain sebagai contoh apabila pemain memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika tebakan pemain benar, maka bandar harus membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan begitu juga kelipatannya sedangkan yang bagi pemain yang tebakannya salah artinya kalah dan uang taruhannya diambil bandar, bahwa Terdakwa menetapkan uang taruhan atau pasangan dalam permainan judi tersebut dengan maksimal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimaksudkan agar lebih mudah dalam penghitungannya;

Bahwa dalam permainan judi Roulette yang dilakukan Terdakwa adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kabul Romadohon bin Sarkowi alias Sarijo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 saksi mengetahui jika Terdakwa membuka permainan Rolet di jalan gang menuju sawah yang masuk Dusun Kalilunjar RT. 04 RW. 06 Desa Tumenggungan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dikarenakan pada waktu itu saksi melihat banyak orang yang berkumpul di tempat tersebut lalu saksi membuka dagangan kopi dan rokok dengan menggunakan grobak di tempat tersebut dengan jarak sekitar tiga meter;
  - Bahwa biasanya saksi tidak pernah berjualan di tempat tersebut namun dikarenakan saat itu banyak orang sehingga saksi berjualan kopi dan rokok di tempat tersebut;
  - Bahwa dalam permainan Roulette tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar sedangkan pemainnya adalah Arbi Maulana, Ibnu Riyadi, Harun Kusmanto, Suparman, Sutrimo dan beberapa orang namun berhasil melarikan diri pada waktu mau ditangkap;
  - Bahwa saat itu saksi tidak ada ikut permainan Roulet tersebut, saksi hanya menonton orang yang sedang main Roulet;
  - Bahwa untuk membedakan pemain Roulet atau tidak adalah jika pemain maka posisinya sedang jongkok sedangkan yang menonton dalam posisi berdiri;
  - Bahwa permainan Roulet dilakukan dengan cara bandar (Terdakwa) memutar alat piringan Roulet lalu para pemain menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (papan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar apabila paku (jarum penunjuk angka) berhenti tepat pada nomor yang dipilih pemain maka pemain akan mendapatkan keuntungan 20 kali lipat sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang pemain sebagai contoh apabila pemain memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika tebakan pemain benar, maka bandar harus membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan begitu juga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





kelipatannya sedangkan yang bagi pemain yang tebakannya salah artinya kalah dan uang taruhannya diambil bandar, bahwa Terdakwa menetapkan uang taruhan atau pasangan dalam permainan judi tersebut dengan maksimal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimaksudkan agar lebih mudah dalam penghitungannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi peralatan yang digunakan untuk permainan Roulet tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa permainan Roulet tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sejak habis lebaran dan hingga saat ini sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa permainan Roulet bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengadakan permainan Roulet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Polres Wonosobo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB saksi dan rekan-rekan mendapat informasi jika di jalan gang menuju persawahan di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo ada beberapa yang sedang melakukan permainan judi sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan rekan-rekan yang berjumlah 8 (delapan) orang sampai di lokasi dan melihat ada sekitar 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) orang yang sedang berkumpul dan melakukan permainan judi jenis Roulet;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan mendekati orang-orang tersebut terlihat Terdakwa sebagai bandarnya sedangkan pemainnya sedang dalam posisi jongkok;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan saksi dan rekan-rekan hanya mampu menangkap Terdakwa selaku bandar dan 5 (lima) orang pemain yaitu Arbi Maulana, Ibnu Riyadi, Harun Kusmanto, Suparman, Sutrimo sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku bandar adalah memutar piringan judi Roulet yang berisi angka dari satu sampai dengan dua puluh empat dan pemain memasang uang pasangan di salah satu angka pada saat setelah piringan Roulet tersebut diputar oleh Terdakwa dan uang taruhan dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila



angka yang pasang oleh pemain kena maka diberi uang oleh bandar dimana jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan jika angka yang pasang tidak kena maka uang pemain akan menjadi milik bandar (Terdakwa);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan ada melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang berada di blak, uang sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa, uang sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) berada dalam penguasaan Ibnu Riyadi, uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Sutrimo dan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) berada dalam penguasaan Arbi Maulana;
- Bahwa untuk masuk ke dalam tempat permainan Roulet tersebut tidak membutuhkan tiket masuk karena berada di pinggir jalan dan dapat terlihat oleh orang yang lewat;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa permainan Roulet bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin yang berkaitan dengan permainan Roulet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Nur Arifin bin Hadi Sunarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Polres Wonosobo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB saksi dan rekan-rekan mendapat informasi jika di jalan gang menuju persawahan di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo ada beberapa yang sedang melakukan permainan judi sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan rekan-rekan yang berjumlah 8 (delapan) orang sampai di lokasi dan melihat ada sekitar 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) orang yang sedang berkumpul dan melakukan permainan judi jenis Roulet;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan mendekati orang-orang tersebut terlihat Terdakwa sebagai bandarnya sedangkan pemainnya sedang dalam posisi jongkok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan saksi dan rekan-rekan hanya mampu menangkap Terdakwa selaku bandar dan 5 (lima) orang pemain yaitu Arbi Maulana, Ibnu Riyadi, Harun Kusmanto, Suparman, Sutrimo sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku bandar adalah memutar piringan judi Roulet yang berisi angka dari satu sampai dengan dua puluh empat dan pemain memasang uang pasangan di salah satu angka pada saat setelah piringan Roulet tersebut diputar oleh Terdakwa dan uang taruhan dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila angka yang pasang oleh pemain kena maka diberi uang oleh bandar dimana jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan jika angka yang pasang tidak kena maka uang pemain akan menjadi milik bandar (Terdakwa);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan ada melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang berada di blak, uang sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa, uang sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) berada dalam penguasaan Ibnu Riyadi, uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Sutrimo dan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) berada dalam penguasaan Arbi Maulana;
- Bahwa untuk masuk ke dalam tempat permainan Roulet tersebut tidak membutuhkan tiket masuk karena berada di pinggir jalan dan dapat terlihat oleh orang yang lewat;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa permainan Roulet bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin yang berkaitan dengan permainan Roulet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Arbi Maulana bin Jais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 23.15 WIB saksi datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo karena ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis Roulet yang diadakan oleh Terdakwa;



- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik bandar (Terdakwa);
- Bahwa saat itu saksi baru ikut bermain Roulet sebanyak 4 (empat) putaran dengan membawa modal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saksi saat itu sedang kalah sehingga uang saksi hanya tersisa Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa tempat permainan Roulet tersebut dapat dimasuki oleh semua orang karena terletak di pinggir jalan dan saksi sudah 7 (tujuh) kali bermain Roulet di tempat tersebut;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa permainan Roulet tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengadakan permainan Roulet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Harun Kusmanto bin Sutikno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 23.40 WIB saksi datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo karena ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis Roulet yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang



sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik bandar (Terdakwa);

- Bahwa saat itu saksi baru ikut bermain Roulet sebanyak 12 (dua belas) putaran dengan membawa modal sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) namun saksi saat itu sedang kalah sehingga uang saksi telah habis semua;
- Bahwa tempat permainan Roulet tersebut dapat dimasuki oleh semua orang karena terletak di pinggir jalan dan saksi sudah 4 (empat) kali bermain Roulet di tempat tersebut;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa permainan Roulet tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengadakan permainan Roulet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Ibnu Riyadi bin Tasilam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB saksi datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo karena ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis Roulet yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik bandar (Terdakwa);
- Bahwa saat itu saksi baru ikut bermain Roulet sebanyak 15 (lima belas) putaran dengan membawa modal sejumlah Rp200.000,00 (empat puluh ribu rupiah) namun saksi saat itu sedang kalah sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh





enam ribu rupiah) sehingga uang saksi tersisa sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa tempat permainan Roulet tersebut dapat dimasuki oleh semua orang karena terletak di pinggir jalan dan saksi sudah 7 (tujuh) kali bermain Roulet di tempat tersebut;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa permainan Roulet tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengadakan permainan Roulet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Suparman bin Jarkasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saksi datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo karena ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis Roulet yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik bandar (Terdakwa);
- Bahwa saat itu saksi baru ikut bermain Roulet sebanyak 12 (dua belas) putaran dengan membawa modal sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) namun saksi saat itu sedang kalah sehingga uang saksi telah habis semua;
- Bahwa tempat permainan Roulet tersebut dapat dimasuki oleh semua orang karena terletak di pinggir jalan dan saksi sudah 4 (empat) kali bermain Roulet di tempat tersebut;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Roulet tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengadakan permainan Roulet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Sutrismo bin Isroi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saksi datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo karena ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis Roulet yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik bandar (Terdakwa);
- Bahwa saat itu saksi baru ikut bermain Roulet sebanyak 12 (dua belas) putaran dengan membawa modal sejumlah Rp100.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saksi saat itu sedang menang sehingga uang saksi menjadi sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat permainan Roulet tersebut dapat dimasuki oleh semua orang karena terletak di pinggir jalan dan saksi sudah 15 (lima belas) kali bermain Roulet di tempat tersebut;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa permainan Roulet tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengadakan permainan Roulet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo dengan tujuan membuka permainan Roulet dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah roda Roulet dengan 24 (dua puluh empat) angka yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 24, 1 (satu) buah Blak (papan yang berisi 24 (dua puluh empat) angka yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 24);
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa modal Terdakwa sebagai bandar dalam permainan Roulet tersebut adalah sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa permainan Roulet yang saat itu Terdakwa mainkan sudah berjalan sebanyak 24 (dua puluh empat) putaran dan terhenti dikarenakan datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang pemain;
- Bahwa tempat permainan Roulet adalah terbuka dan dapat dimasuki oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengadakan permainan Roulet di tempat tersebut dan sudah 4 (empat) kali berperan sebagai bandar;
- Bahwa permainan Roulet bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan Roulet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah roda Roulet.
2. 1 (satu) buah Blak (Papan angka tempat meletakkan uang taruhan).
3. Uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah).
4. Uang tunai sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo dengan tujuan membuka permainan Roulet dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah roda Roulet dengan 24 (dua puluh empat) angka yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 24, 1 (satu) buah Blak (papan yang berisi 24 (dua puluh empat) angka yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 24;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa modal Terdakwa sebagai bandar dalam permainan Roulet tersebut adalah sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa permainan Roulet yang saat itu Terdakwa mainkan sudah berjalan sebanyak 24 (dua puluh empat) putaran dan terhenti dikarenakan datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang pemain;
- Bahwa permainan Roulet tersebut ada diikuti oleh saksi Arbi Maulana, saksi Ibnu Riyadi, saksi Harun Kusmanto, saksi Suparman dan saksi Sutrimo masing-masing selaku pemain;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan Roulet adalah terbuka dan dapat dimasuki oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengadakan permainan Roulet di tempat tersebut dan sudah 4 (empat) kali berperan sebagai bandar;
- Bahwa permainan Roulet bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan Roulet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "*barang siapa*".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan primer *a quo* terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya persetujuan atau perizinan dari penguasa setempat dalam hal ini baik pemerintah maupun pihak





yang berwenang untuk itu sehingga atas perizinan tersebut per-usahaan tersebut menjadi legal atau resmi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3 sehingga unsur baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dibawah telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo dengan tujuan membuka permainan Roulet dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah roda Roulet dengan 24 (dua puluh empat) angka yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 24, 1 (satu) buah Blak (papan yang berisi 24 (dua puluh empat) angka yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 24 dimana alat-alat yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam memulai permainan Roulet tersebut Terdakwa selaku bandar ada membawa modal sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik Terdakwa selaku bandar;

Bahwa permainan Roulet yang saat itu Terdakwa mainkan sudah berjalan sebanyak 24 (dua puluh empat) putaran dan ada diikuti oleh saksi Arbi Maulana, saksi Ibnu Riyadi, saksi Harun Kusmanto, saksi Suparman dan saksi Sutrimo masing-masing selaku pemain;

Bahwa adalah fakta-fakta tersebut diatas maka dapat diketahui jika permainan Roulet yang diadakan oleh Terdakwa selaku bandar adalah bersifat untung-untungan karena dalam permainan Roulet tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang bakal menjadi pemenangnya dan sepenuhnya mengandalkan keberuntungan semata sehingga berdasarkan hal permainan Roulet yang diadakan Terdakwa merupakan bentuk dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP diatas;

Menimbang, bahwa walaupun demikian untuk dapat menyatakan terpenuhinya Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP *a quo* maka unsur Ad.3 mensyaratkan adanya dasar perbuatan Terdakwa yang mengadakan permainan judi Roulet *a quo* adalah semata-mata sebagai mata pencaharian bagi Terdakwa atau Terdakwa sebagai bagian dari suatu perusahaan atau kelompok atau organisasi yang mengadakan usaha perjudian namun faktanya dalam persidangan *a quo* tidak ada satupun bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang dapat membuktikan hal tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara*".



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1 dakwaan primer maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Ad.1 dakwaan primer tersebut menjadi pertimbangan unsur Ad.1 dakwaan subsidair *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “tanpa mendapat izin” juga terdapat dalam dakwaan primer tepatnya dalam unsur Ad.2 dan juga telah Majelis pertimbangkan sehingga Majelis juga akan mengambil alih pertimbangan unsur Ad.2 dakwaan primer menjadi pertimbangan dalam unsur Ad.2 dakwaan subsidair namun sebagaimana telah Majelis nyatakan dalam pertimbangan Ad.2 dakwaan primer diatas dimana unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3 sehingga unsur ini baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dalam dakwaan subsidair telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3 dakwaan subsidair yaitu sebagai berikut:

**Ad.3 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara”.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta unsur Ad.3 dakwaan primer yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan Ad.3 dakwaan subsidair *a quo* dimana dalam uraian fakta tersebut telah terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur *a quo* yaitu dengan sengaja memberikan kesempatan setidaknya tidaknya kepada saksi Arbi Maulana, saksi Ibnu Riyadi, saksi Harun Kusmanto, saksi Suparman dan saksi Sutrimo untuk bermain Roulet dimana faktanya diketahui jika permainan Roulet tersebut merupakan bentuk dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) dikarenakan bersifat untung-untungan semata dan dalam permainan judi Roulet tersebut faktanya pula memiliki tata cara permainan tersendiri dan diadakan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa lebih dari itu adalah fakta jika perbuatan Terdakwa yang mengadakan permainan judi Roulet tersebut faktanya telah diketahui akan tujuan dan maksud serta konsekuensi hukumnya oleh Terdakwa yaitu untuk memperoleh keuntungan padahal diketahui sendiri oleh Terdakwa jika permainan



judi Roulet tersebut dilarang oleh undang-undang, norma agama maupun norma sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.3 ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur tanpa sengaja (Ad.2) juga menjadi telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum karena faktanya dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah roda Rolet dan 1 (satu) buah Blak (papan angka tempat meletakkan uang taruhan), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suratman alias Gito bin Subardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah roda Roulette.
    - 1 (satu) buah Blak (Papan angka tempat meletakkan uang taruhan).
- Dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Imam Irysad, S.H., Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam Irysad, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Soegiarto, S.H.